PENERAPAN ASAS AUDI ET ALTERAM PARTEM PADA TAHAP PEMBUKTIAN DALAM SENGKETA PERDATA (Studi Kasus Tentang Sengketa Tanah di Pengadilan Negeri Surakarta)



SKRIPSI

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum dalam Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Muhamamdiyah Surakarta

Disusun Oleh:

EKA SETIAWATI

C. 100 060 067

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2011

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi Ini Disetujui Untuk Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I

Pembimbing II

Suparto, SH

Septarina Budiwati, SH. CN

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Tanggal	: 08 Maret 2011		
Dewan Penguji	;		
Ketua	: Suparto, SH	()
Sekretaris	: Septarina Budiwati, SH. CN	()
Anggota	: Inayah, SH	()

: Selasa

Hari

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Muhammad Iksan, SH. M.H.

MOTTO

إِنَّ ٱلَّـــذِينَ ءَامَنُـــواْ وَٱلَّـــذِينَ هَــادُواْ وَٱلنَّصَـــرَىٰ وَٱلصَّبِيـــنَ مَــنُ ءَامَن بِٱللَّـهِ وَٱلْيَــوُمِ ٱلْأَخِـرِ وَعَمِـلَ صَلِحًا فَلَهُمُ أَجُرُهُمُ عِندَ رَبِّهِمُ وَلَا خَـونُ عَلَيْهِمُ وَلَا هُــمُ يَحُــزَنُونَ عَلَيْهِمُ وَلَا هُــمُ يَحُــزَنُونَ عَلَيْهِمُ وَلَا هُــمُ يَحُــزَنُونَ عَلَيْهِم وَلَا هُــمُ يَحْــزَنُونَ عَلَيْهِم وَلَا هُــمُ وَلَا هُــمُ يَحْــزَنُونَ عَلَيْهِم وَلَا هُــمُ يَحْــزَنُونَ عَلَيْهِم وَلَا هُــمُ وَلَوْنَ عَلَيْهُم وَلَا هُــمُ وَلَا هُــمُ وَلَا هُــمُ وَلَا هُــمُ وَلَا هُــمُ وَلَوْنَ عَلَيْهُ مِـمُ وَلَا هُــمُ وَلَهُ هُــمُ وَلِهُ وَلَا هُــمُ وَلَا هُــمُ وَلَا هُــمُ وَلَــرَ وَا وَلَا هُــمُ وَلَا هُــمُ وَلَــرَا هُــرَا هُــمُ وَلَا هُــمُ وَلَــرَا هُــرَا هُــمُ وَلَا هُــمُ وَلَــرَا هُــرَا هُــمُ وَلَا هُــمُ وَلَا هُــمُ وَلَا هُــمُ وَلَا هُــمُ وَا هُــمُ وَلَا هُــرَا هُــمُ وَلَا هُــمُ وَالْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْهُمْ وَالْمُلْكِونَ وَلَا هُــوالْكُونَ وَلَا هُــمُ وَلَا هُــمُ وَالْمُونَ هُــمُ وَالْكُونَ عَلَاهُ وَالْمُولِونَ وَالْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْهُ وَالْمُولِونَ وَالْكُونَ وَالْكُونَ وَالْمُولَا وَالْكُونَ وَالْكُونُ وَالْمُولُونَ وَالْمُلْكُونَ وَالْكُونَ وَالْكُونُ وَالْكُونُونَ وَالْكُونُ وَالْكُونُ وَالْمُلْكُونُ وَالْكُونُ وَالْكُونُ وَالْكُونُ وَالْكُونَ وَالْكُونُ وَالْ

"Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati".

(QS Al- Baqarah ayat 62)

Hidup adalah tentang Keberadaan,

Kebermaknaan dan Keimanan

(NN)

PERSEMBAHAN

Karya ini ku persembahkan untuk:

- Ibu Bapak Tercinta,
- Adik ku tersayang.
- Saudara-saudara dan kawan-kawan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih Pelimpah Cinta. Yang Maha Penyayang Tiada Terbilang. Dialah sesembahan semua yang berada di langit dan di bumi. Yang Maha Hidup dan Berdiri Sendiri, rasa kantuk dan tidur tak dapat menyentuhNya. Dia pula memberikan dua jalan kepada manusia yakni jalan menuju ke surga dan neraka. Ia mengetahui segala yang ada di hadapan dan di belakang mereka. Tempat kembali segala sesuatu yang ada di jagat Mayapada ini dan Dialah Yang Maha Tinggi dan Maha Besar.

Shalawat, salam dan berkah tercurah penuh kepada Rasullullah Muhammad SAW, manusia pilihan, cahaya umat yang membawa risalah Islam. Semoga juga tercurah kepada keluarganya, keturunan, sahabat serta siapa saja yang akan selalu mengikuti sunnah dan ketauladannya untuk mengarahkan kehidupannya di dunia ini.

Atas limpahan rahmat, karunia dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul "PENERAPAN ASAS AUDI ET ALTERAM PARTEM PADA TAHAP PEMBUKTIAN DALAM SENGKETA PERDATA (Studi Kasus Tentang Sengketa Tanah di Pengadilan Negeri Surakarta)".

Tugas penyusunan skripsi ini bukanlah suatu tugas yang ringan, namun dengan uluran berbagai pihak, telah meringankan beban bagi penyusunan skripsi ini. Penulis hanya mampu mengucapkan rasa terimakasih kepada :

 Bapak Muhammad Iksan, SH., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- 2. Bapak Suparto, SH., selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan kesabaran dalam membimbing penulis.
- 3. Ibu Septarina Budiwati, SH., CN, selaku Pembimbing II yang telah berkenan menyediakan waktunya untuk memberikan saran dan masukan di tengah-tengah kesibukan yang dijalani.
- Bapak Achmad Ridho, SH, selaku pembimbing akademik, yang selalu memberikan petuah untuk menjadikan mahasiswanya khususnya penulis menjadi manusia yang berjiwa.
- 5. Seluruh dosen Fakultas Hukum UMS, terima kasih untuk ilmunya dan semoga ilmu yang bapak/ibu berikan bermanfaat bagi saya, mohon maaf apabila ada perilaku yang tidak sopan/tidak berkenan di hati bapak/ibu, kami mengharapkan ridhomu sebagai seorang guru.
- Pak Budhi, SH., M.H, Pak Sutarto, SH dan Pak Eko, SH (Pengadilan Negeri Surakarta). Terima atas waktu yang diluangkan untuk wawancara dengan penulis.
- 7. Bapak Yono (Babe) dan Ibu Sunarti (Mamy) selaku orang tua yang senantiasa penuh rasa kasih sayang serta cinta, memberikan bekal hidup kepada putera bungsunya dengan sesuatu yang bermakna, baik dari segi moril, materiil maupun spirituil. Adik ku Erny (Cebret) yg cerewet dan selalu bilang "makanya cepet lulus" yang menjadi motivasi tersendiri bagi penulis. Dan semua saudara-saudara ku yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Thank's n I LOVE U ALL...I LOVE MY FAMILY...

- 8. My Honey Akhmad Khoiri, SH (Arriex) yang sangat sabar dan yang senantiasa memberikan doa, cinta, motivasi kepada penulis untuk segera mendapatkan gelar Sarjana Hukum, dengan harapan "ehem ehem", ada dech,...Thank's and I LOVE U AY...aku sekarang menyusul mu...hehehe.....
- Saudara-saudarakku di Fakultas Hukum UMS, BEM, LPM JUSTISSICA, DPM, RECHTA, NOVUM, BKBH UMS, MENTORING, dan Organisasiorganisasi lain baik intern maupun ekstern yang membantu penulis dalam berproses untuk menjadi manusia yang bermakna. I LOVE U ALL...
- 10. Mas-masku (Hanif Assabib Rasyid, Mc Bill Abdul Aziz, Sony Surya Prayoga) yang selalu ada waktu untuk membantu adhek dalam segala hal, I LOVE U BROTH'...
- 11. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air, Nila, Dian "Markonah", Dian "Mbem", Mbak Nurdjani N Mbak Olip Mbem kalian yang telah dahulu menyandang gelar Sarjana Hukum, Dessy yang telah membantu mencari data-data Skripsi. Thank'S ya Bundo, ayo cepet nyusul...Pizz ya...
- 12. Adek-adek ku Jafar "Onta Arab", Astama, Mashita, Dina, Syarif, Arif buat kalian kuliah yang rajin yea...hehehe.....:-) dan Mbok-mbok kantin, serta seluruh pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Thankz ALL...I LOVE U ALL...God Bless U ALL...

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan maka dari itu saran dan kritik sangat penulis

ix

harapkan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulisan

skripsi selanjutnya khususnya yang berkaitan dengan Penerapan Asas Audi Et

Alteram Partem.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Surakarta, Februari 2011

Eka Setiawati

DAFTAR ISI

		Hal		
Halaman Judul				
Halaman Persetujuan				
Halaman Pengesahan				
Halaman Mo	otto	iv		
Halaman Pe	rsembahan	v		
Kata Pengan	ıtar	vi		
Daftar Isi		X		
Daftar Lamp	oiran	xii		
Abstrak		xiii		
BAB I : PEN	NDAHULUAN			
A.	Latar Belakang	1		
В.	Perumusan Masalah	6		
C.	Tujuan Penelitian	7		
D.	Manfaat Penelitian	8		
E.	Metode Penelitian	9		
F.	Sistematika Penulisan Skripsi	13		
BAB II : TII	NJAUAN PUSTAKA			
A.	Kerangka Teori	15		

		1.	Proses Pemeriksaan Sengketa Perdata di Pengadilan	
			Negeri Surakarta	15
		2.	Pembuktian Dalam Sengketa Perdata	22
		3.	Asas Audi Et Alteram Partem	42
	B. Kerangka Pemikiran		45	
BAB III	[: H	ASIL	PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A.	Has	il Penelitian	46
B. Pembahasan			76	
		1.	Penerapan Asas Audi Et Alteram Partem Pada Tahap	
			Pembuktian Dalam Sengketa Perdata Di Pengadilan	
			Negeri Surakarta	76
		2.	Kendala Yang Dihadapi Oleh Hakim Pengadilan Nege	
			Surakarta Dalam menerapkan Asas Audi Et Alteram	
			Partem Dan Cara Penyelesainnya	88
BAB IV : PENUTUP				
	A.	Kes	impulan	92
	B.	Sara	an	95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Surat Ijin Penelitian

Lampiran II Surat Bukti Telah Melakukan Penelitian

Lampiran III Putusan Berkas Perkara

Lampiran IV Relas Panggilan Sidang Persidangan

ABSTRAK

EKA SETIAWATI. C 100 060 067. PENERAPAN ASAS AUDI ET ALTERAM PARTEM PADA TAHAP PEMBUKTIAN DALAM SENGKETA PERDATA (Studi Kasus Tentang Sengketa Tanah di Pengadilan Negeri Surakarta). Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2011.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Asas *Audi Et Alteram Partem* pada tahap pembuktian dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri

Surakarta juga untuk mengetahui hambatan yang dihadapi hakim Pengadilan

Negeri Surakarta dalam menerapkan Asas *Audi Et Alteram Partem* dan cara penyelesaiannya.

Penelitian ini merupakan penelitianyang bersifat deskriptif kualitatif dan apabila dilihat dari jenisnya termasuk penelitian hukum empiris atau non doctrinal. Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta. Jenis data yang digunakan yaitu melaui wawancara dengan Bapak Budhi Hartantiyo, SH. MH dan bagian Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta yaitu Bapak Hendra Bayu Broto Kuncoro, SH sebagai Kepala Panitera Muda Hukum di Pengadilan Negeri Surakarta dan dengan studi pustaka baik berupa berkas-berkas perkara nomor 19/Pdt.G/2002/PN.Ska, buku-buku literature, dokumen-dokumen, dan sumbersumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan model interaktif.

Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh hasil bahwa penerapan Asas Audi Et Alteram Partem dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut: pertama, adanya panggilan sidang oleh panitera pada pembuktian, panggilan ditujukan kepada kedua belah pihak untuk hadir dimuka persidangan guna menunjukkan bukti-bukti yang memperkuat dalil-dalil apa yang telah disampaikan oleh para pihak. Kedua, sebutan "penggugat" dan "tergugat" terhadap para pihak pada saat sidang sehingga kedudukan para pihak sama sebagai pihak yang berperkara. Ketiga, dalam pengajuan alat bukti, pihak penggugat maupun tergugat mempunyai hak yang sama dalam mengajukan bukti-bukti. Sedangkan hambatan hakim di pengadilan negeri Surakarta dalam menerapkan Asas Audi Et Alteram Partem antara lain karena masalah pendidikan, dimana kedudukan tidak seimbang pada saat para pihak tidak mempunyai pendidikan yang sama atau bahkan salah satu pihak tidak mempunyai tingkat pendidikan. Selanjutnya tidak hadirnya para saksi dan keterbatasan biaya dari salah satu pihak untuk keperluan di pengadilan. Dimana salah satu pihak tidak mempunyai biaya yang memadai untuk menghadirkan kuasa hukum. Sedangkan pihak lawannya dapat menghadirkan kuasa hokum dalam sidang pemeriksaan. Akan tetapi hakim pengadilan negeri Surakarta juga tidak tinggal diam dalam menghadapi kendala yang dihadapi tersebut. Cara yang ditempuh oleh hakim Pengadilan Negeri Surakarta adalah bersifat kooperatif.